



P U T U S A N
Nomor 481/Pid.B/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AINUR ROZIQIN Als. NUR Bin SOLIKIN;
Tempat lahir : Malang ;
Tanggal lahir : 19 Agustus 1993;
Umur : 22 Tahun;
Jenis Kalam : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Ngamprong Rt. 03 Rw.04 Desa Banjarejo
Kec. Pakis Kab.Malang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan 19 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 481/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 20 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 20 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AINUR ROZIQUIN BIN SOLIKIN telah terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Psl. 64 (1) KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AINUR ROZIQUIN BIN SOLIKIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama mereka terdakwa di tahan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) sak pakan ternak BR 1 plus beserta karung, Dikembalikan kepada saksi Rasyid ;
4. Menetapkan agar terdakwa AINUR ROZIQUIN BIN SOLIKIN dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Ainur Roziqin Bin Solikin pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 14.00 WIB, dan pada hari tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Ngingit Kec.Tumpang Kab.Malang, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, terdakwa melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa yang bekerja pada saksi Rasyid dari bulan Januari 2015 sebagai karyawan / buruh dengan tugas sehari – hari sebagai sopir pengirim pakan ternak kerekanan kerja saksi Rosyid dengan upah sebesar Rp50.000,- / hari ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 14.00 WIB, seperti biasa terdakwa disuruh mengantarkan pakan ternak ayam petelur BR-1 plus sebanyak 5 (lima) sakm kekandang saksi Hanyo Al.Uung di Dusun Ngamprong Banjarejo Kab.Malang dengan mempergunakan mobil Box, namun ditengah perjalanan dikebun tebu Desa Ngingit Kec.Tumpang Kab.Malang terdakwa menurunkan / menyembunyikan 1(satu) sak pakan ternak, setelah sampai dikandang saksi Hanyo, terdakwa hanya menurunkan 4 (empat) sak pakan ternak sedangkan 1(satu) sak yang terdakwa sembunyikan terdakwa jual kepada orang dengan harga Rp295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa disuruh saksi Rasyid mengantarkan 3 (tiga) sak pakan ternak ayam petelur BR-1 plus kekandang saksi Suwandi di Dusun Wringinanom Desa Slamet Kec.Tumpang Kab.Malang dengan mempergunakan mobil Box, dan ditengah perjalanan dikebun tebu Desa Ngingit Kec.Tumpang Kab.Malang terdakwa menurunkan / menyembunyikan 1(satu) sak pakan ternak dan hanya 2(dua) sak pakan ternak yang diturunkan dikandang saksi Suwandi ;

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Rasyid setelah mengecek langsung kepada saksi Hanyo dan saksi Suwandi dan ternyata terdakwa setiap disuruh mengantarkan pakan ternak kekandang saksi Hanyo dan saksi Suwandi telah menyembunyikan / mengambil 1(satu) sak pakan ternak untuk kemudian terdakwa jual dan uang penjualan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rasyid Bin Solikin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau :

KEDUA :



Bahwa ia terdakwa Ainur Roziqin Bin Solikin pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 14.00 WIB, dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Ngingit Kec.Tumpang,Kab.Malang, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa yang bekerja pada saksi Rasyid dari bulan Januari 2015 sebagai karyawan / buruh dengan tugas sehari – hari sebagai sopir pengirim pakan ternak kerekanan kerja saksi Rosyid dengan upah sebesar Rp50.000,- / hari ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 14.00 WIB, seperti biasa terdakwa disuruh mengantarkan pakan ternak ayam petelur BR-1 plus sebanyak 5 (lima) sakm kekandang saksi Hanyo Al.Uung di Dusun Ngamprong Banjarejo Kab.Malang dengan mempergunakan mobil Box, namun ditengah perjalanan dikebun tebu Desa Ngingit Kec.Tumpang Kab.Malang terdakwa menurunkan /menyembunyikan 1(satu) sak pakan ternak, setelah sampai dikandang saksi Hanyo, terdakwa hanya menurunkan 4 (empat) sak pakan ternak sedangkan 1(satu) sak yang terdakwa sembunyikan terdakwa jual kepada orang dengan harga Rp295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa disuruh saksi Rasyid mengantarkan 3 (tiga) sak pakan ternak ayam petelur BR-1 plus kekandang saksi Suwandi di Dusun Wringinanom Desa Slamet Kec.Tumpang Kab.Malang dengan mempergunakan mobil Box, dan ditengah perjalanan dikebun tebu Desa Ngingit Kec.Tumpang Kab.Malang terdakwa menurunkan / menyembunyikan 1(satu) sak pakan ternak dan hanya 2(dua) sak pakan ternak yang diturunkan dikandang saksi Suwandi ;

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Rasyid setelah mengecek langsung kepada saksi Haniyo dan saksi Suwandi dan ternyata terdakwa setiap disuruh mengantarkan pakan ternak kekandang saksi Haniyo dan saksi Suwandi telah menyembunyikan / mengambil 1(satu) sak pakan ternak untuk kemudian terdakwa jual dan uang penjualan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa, saksi Rasyid Bin Solikin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa-terdakwa sebagai berikut:

1. **RASYID**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah salah satu karyawan saksi yang bekerja ditempat saksi ;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2015 jam.14.00 WIB, saksi menyuruh terdakwa mengantarkan pakan ternak ayam sebanyak 5 (lima) sak jenis BR ke P.Haniyo di Dusun Ngamprong Banjarejo ;
- Bahwa setelah sampai ditempat P.Haniyo ternyata pakan ternak ayam itu yang diturunkan ditempat tujuan hanya 4 (empat) sak dan yang 1(satu) sak oleh terdakwa diturunkan ditempat lain di Dusun Ngingit Tumpang ;
- Bahwa oleh terdakwa pupuk tersebut dijual ;
- Bahwa kemudian pada hari lain yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 jam.08.00 WIB, saksi menyuruh terdakwa mengantar pakan ternak ayam jenis BR sebanyak 3 (tiga) sak supaya dikirim ke P.Suwandi tetapi pakan ternak yang diturunkan hanya 2(dua) sak dan yang 1(sak) diturunkan ditempat lain oleh terdakwa ;
- Bahwa dari kejadian itu akhirnya P.Haniyo dan P.Suwandi komplain pada saksi karena jumlah kiriman pakan ternak ayam tidak sesuai dengan pesan ;
- Bahwa saksi selanjutnya bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa memang benar dari jumlah pengiriman itu tidak diturunkan seluruhnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian karena ada komplain dari para pembeli ;
- Bahwa untuk terdakwa ini baru dua kali pengiriman tidak beres untuk karyawan yang lain tidak ada masalah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **HANIYO AI.U'UNG**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi pesan pakan ternak ayam pada P.Rasyid sebanyak 5 (lima) sak jenis BR-1 setiap sak seharga Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi cek ternyata barang yang dikirim oleh terdakwa ketempat saksi di Dusun Wringin anom Desa Slamet Kecamatan Tumpang, Kab.Malang jumlahnya hanya 4 (empat) sak yang 1(satu) sak tidak dikirim ;
- Bahwa selanjutnya saksi tanyakan ke P.Rasyid kemudian dia tanyakan pada terdakwa yang 1(satu) sak memang oleh terdakwa dijual pada orang lain ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2015 jam.14.00 WIB ;
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena ada keterlambatan pengiriman oleh P.Rasyid karena diganti ;
- Bahwa harga 1(satu) sak adalah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) saya menderita kerugian sebesar itu tetapi oleh P.Rasyid sudah diganti ;
- Bahwa saksi baru kali ini mengalami kejadian seperti ini ;
- Bahwa pada waktu itu barang diterima oleh istri saksi kemudian saksi cek ternyata jumlah kiriman kurang 1(satu) sak ;
- Bahwa saksi bertanya pada P.Rasyid dia bilang karyawan yang kirim barang ketempat saksi adalah terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **SUWANDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan P.Haniyo dan P.Rasyid ada kerja sama ternak ayam ketika hari Jum'at 19 Juni 2015 dan hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 minta dikirim pakan ternak oleh P.Rasyid sebanyak 5 (lima) sak dan 3 (tiga) sak ternyata yang dikirim hanya 7(tujuh) sak yang pertama dikurangi 1(satu) sak dan yang kedua dikirim 3(tiga) sak ;
- Bahwa oleh terdakwa 1(satu) sak lagi dijual kepada orang lain;
- Bahwa biasanya jumlah barang yang dikirim sesuai dengan jumlah pesanan ;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan P.Rasyid yang biasa mengantar pakan ternak ayam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dia sering disuruh antar pakan ternak ke tempat saksi ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) satu sak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kerja pada saksi Rasyid dari bulan Januari 2015 sebagai karyawan/buruh dengan tugas sehari-hari sebagai sopir pengirim pakan ternak ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 14 00 wib terdakwa disuruh mengantarkan pakan ternak ayam petelur BR 1 plus 5 (lima) sak kekandang saksi Hnayo Al.Uung di Dusun Ngamprong Banjarejo Kab. Malang ;
- Bahwa ditengah perjalanan dikebun tebu Desa Ngingit Kec. Tumpang Kab. Malang terdakwa menurunkan 1 (satu) sak pakan ternak untuk dijual kepada orang lain ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1(satu) sak kepada orang lain dengan harga Rp.295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 terdakwa mengantar 3 (tiga) sak pakan ke kandang saksi Suwandi di Dusun Wringinanom;
- Bahwa terdakwa hanya menurunkan 2 (dua) pakan dikandang saksi Suwandi yang 1 (satu) sak terdakwa jual kepada orang lain ;
- Bahwa hasil penjualan 2 (dua) sak pakan telah terdakwa penggunaan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sak pakan ternak BR 1 plus beserta karung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kerja diperkebunan Arjuna sudah 4(empat) tahun Diperusahaan itu sebagai kepala kebun ;
- Bahwa sebagai kepala kebun tugas terdakwa menjual hasil kebun dan membeli pupuk, obat-obatan yang hasilnya dilaporkan ke Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang perusahaan saya gelapkan sejak tanggal 6 April 2015 sampai tanggal 25 April 2015 ;
- Bahwa jumlah uang yang tidak terdakwa setor Rp22.146.000,00 (Dua puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa dalam penggunaan uang tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP ATAU Kedua 372 KUHP Jo. Psl. 64 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. yang dilakukan oleh yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. yang dilakukan oleh yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Jum’at tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 14.00 WIB, dan pada hari tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 08.00 WIB telah mengambil 2 (dua) sak pakan ternak yang kemudian dijual kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa yang bekerja pada saksi Rasyid dari bulan Januari 2015 sebagai karyawan / buruh dengan tugas sehari – hari sebagai sopir pengirim pakan ternak kerekanan kerja saksi Rosyid dengan upah sebesar Rp50.000,- / hari ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Rasyid setelah mengecek langsung kepada saksi Haniyo dan saksi Suwandi dan ternyata terdakwa setiap disuruh mengantarkan pakan ternak kekandang saksi Haniyo dan saksi Suwandi telah menyembunyikan / mengambil 1(satu) sak pakan ternak untuk kemudian terdakwa jual dan uang penjualan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa, dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. yang dilakukan oleh yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;



Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 14.00 WIB, seperti biasa terdakwa disuruh mengantarkan pakan ternak ayam petelur BR-1 plus sebanyak 5 (lima) sak kekandang saksi Hanyo Al.Uung di Dusun Ngamprong Banjarejo Kab.Malang dengan mempergunakan mobil Box, namun ditengah perjalanan dikebun tebu Desa Ngingit Kec.Tumpang Kab.Malang terdakwa menurunkan /menyembunyikan 1(satu) sak pakan ternak, setelah sampai dikandang saksi Hanyo, terdakwa hanya menurunkan 4 (empat) sak pakan ternak sedangkan 1(satu) sak yang terdakwa sembunyikan terdakwa jual kepada orang dengan harga Rp295.000,- (dua ratus Sembilan puluh luma ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa disuruh saksi Rasyid mengantarkan 3 (tiga) sak pakan ternak ayam petelur BR-1 plus kekandang saksi Suwandi di Dusun Wringinanom Desa Slamet Kec.Tumpang Kab.Malang dengan mempergunakan mobil Box, dan ditengah perjalanan dikebun tebu Desa Ngingit Kec.Tumpang Kab.Malang terdakwa menurunkan / menyembunyikan 1(satu) sak pakan ternak dan hanya 2(dua) sak pakan ternak yang diturunkan dikandang saksi Suwandi ;

Menimbang, bahwa Atas perbuatan terdakwa, saksi Rasyid selaku dirugikan sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 KUHP Jo Psl. 64 (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rasyid mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Psl. 64 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AINUR ROZIQUIN Als. NUR BIN SOLIKIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) sak pakan ternak BR 1 plus beserta karung, Dikembalikan kepada saksi Rasyid ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari SENIN, tanggal 05 Oktober 2015 oleh NUNY DEFARY,SH sebagai Hakim Ketua, DARWANTO,SH dan RATNA MUTIA RINANTI,SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. HARI SAJOGJO HADI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh EVI MINDARIA,SH Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DARWANTO,SH

NUNY DEFIARY,SH

RATNA MUTIA RINANTI,SH.MHum

Panitera Pengganti

Drs. HARI SAJOGJO HADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)